

## Urgensi Penguatan Kewenangan KPPU Untuk Menegakkan Hukum Pada Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>1</sup>Muh. Syah Quddus, <sup>1</sup>Atqo Darmawan Aji

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

E-mail Koresponden: [muhsyahquddus017@gmail.com](mailto:muhsyahquddus017@gmail.com)

Article History	Submitted:	Revised:	Accepted:
	02/01/25	31/5/25	27/6/25
<b>Keywords:</b> <i>KPPU, legal certainty, unfair business competition</i>	<b>Abstract</b> <i>Healthy business competition is an important factor in promoting a fair and competitive national economy, which is regulated through Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Although KPPU is authorized to enforce business competition law, unclear rules regarding criminal procedures cause weaknesses in handling cases of violations, thus requiring amendments to the law to make KPPU's authority more assertive and effective. The purpose of this study is to analyze the need for amendments to Law No. 5 Year 1999 to strengthen the authority of the KPPU and increase the effectiveness of business competition law enforcement. The method used in this research is juridical-normative research, by analyzing secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the research show that KPPU needs stronger authority to function effectively in maintaining fair business competition in Indonesia. The strengthening of KPPU's authority will not only improve law enforcement mechanisms related to business competition, but will also contribute to the creation of a healthy, competitive, and sustainable business environment.</i>		
<b>DOI</b>	<a href="https://doi.org/10.37477/sev.v10i1.726">https://doi.org/10.37477/sev.v10i1.726</a>		

### A. PENDAHULUAN

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong perekonomian nasional yang adil dan kompetitif. Dalam rangka mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebuah lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut. KPPU diberikan mandat untuk menegakkan hukum terkait pelanggaran persaingan usaha, termasuk menangani kasus-kasus tindak pidana persaingan usaha tidak sehat (PUTS).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Farsya Dalila Alamsyah et al., "Penguatan KPPU Melalui Model Supervisi Untuk Mencegah Tumpang Tindih Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum*

Meskipun telah diberi mandat penting tersebut, kewenangan KPPU dalam penegakan hukum tindak pidana PUTS masih menghadapi berbagai kendala serius. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah tidak adanya pengaturan yang jelas terkait prosedur beracara yang harus diikuti KPPU dalam menangani kasus tindak pidana.<sup>2</sup> Dalam UU No. 5 Tahun 1999, tidak ada pengaturan spesifik mengenai mekanisme beracara yang memberikan KPPU kewenangan yang komprehensif untuk memproses kasus tindak pidana persaingan usaha hingga ke ranah pengadilan. Ketiadaan aturan ini menciptakan kebingungan antara kewenangan administratif dan pidana yang diemban KPPU, mengakibatkan penanganan tindak pidana sering kali terbatas pada sanksi administratif, tanpa adanya konsekuensi pidana yang signifikan.

Salah satu contoh nyata adalah sulitnya KPPU membawa kasus tindak pidana PUTS ke ranah pengadilan pidana, karena ketidakjelasan aturan prosedural. Hal ini terlihat pada beberapa kasus besar yang melibatkan pelanggaran persaingan usaha. Meskipun terdapat temuan pelanggaran yang signifikan, KPPU kerap terjebak dalam kebingungan antara peran administratifnya dan penanganan pidana. Contohnya, menurut data dari KPPU sepanjang tahun 2023 terdapat 56 kasus dugaan praktik monopoli dan kartel yang telah diselidiki, dengan kerugian mencapai lebih dari Rp. 2 triliun. Namun, sebagian besar dari kasus ini hanya dikenakan sanksi administratif tanpa pengusutan tindak pidana.<sup>3</sup> Data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah kasus kartel yang diselidiki KPPU mencerminkan meningkatnya pelanggaran tanpa adanya penegakan hukum yang memadai. Hal tersebut merupakan konsekuensi langsung dari lemahnya pengaturan terkait kewenangan KPPU dalam tindak pidana persaingan usaha.

Selain itu dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana persaingan usaha seharusnya memiliki kepastian hukum yang jelas dan tegas. Ketiadaan aturan yang jelas terkait mekanisme penindakan pidana dalam UU No. 5 Tahun 1999 menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak optimal. Hal ini berisiko menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, yang dapat berdampak negatif pada iklim investasi dan bisnis di Indonesia. Dengan tidak adanya kepastian hukum yang kuat, pelaku usaha tidak memiliki panduan yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam konteks persaingan usaha. Terlebih lagi hal ini bisa membuka celah bagi pelanggaran berulang tanpa konsekuensi hukum yang signifikan.<sup>4</sup>

---

*Statuta* 4, no. 2 (April 15, 2025): 95–107.

<sup>2</sup> Debby Kusuma Andani and Didiek Wahyu Indarta, "Pengawasan Hukum Platform E-Commerce Tiktok Dan UMKM Oleh KPPU Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (December 22, 2023): 2393–2408.

<sup>3</sup> Fitri Novia Heriani, "Ini 5 Perkara Persaingan Usaha Yang Menarik Sepanjang 2023," *Hukum Online*, n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-5-perkara-persaingan-usaha-yang-menarik-sepanjang-2023-lt65982721f011a/?page=all>.

<sup>4</sup> Mustamin Mustamin, "Analisis Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2024): 57–72.

Sebagai perbandingan, sejumlah negara lain telah memiliki regulasi yang lebih jelas dan prosedur yang kuat dalam penanganan tindak pidana persaingan usaha. Misalnya, di Uni Eropa, Komisi Eropa sebagai pengawas persaingan usaha memiliki kewenangan yang komprehensif untuk melakukan investigasi, menuntut, dan memberikan sanksi pidana kepada pelanggar aturan persaingan. Lembaga tersebut tidak hanya menangani pelanggaran administratif tetapi juga memiliki kewenangan pidana yang jelas dan prosedural yang kokoh, yang memungkinkan tindakan hukum yang efektif terhadap kartel dan monopoli. Keunggulan dari sistem di Uni Eropa terletak pada kewenangan investigatif yang luas dan kerjasama erat dengan lembaga penegak hukum nasional di setiap negara anggota, sehingga pelanggaran persaingan usaha dapat ditindak secara tuntas baik dari sisi administratif maupun pidana.

Di Indonesia ketidakjelasan aturan mengenai prosedur pidana dalam UU No. 5 Tahun 1999 membuat pelaksanaan hukum menjadi tidak optimal. Pasal 47 undang-undang tersebut memang mengatur tentang sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran, namun tidak ada pengaturan yang jelas mengenai prosedur pidana dalam penegakan tindak pidana persaingan usaha. Sementara itu, Pasal 49 undang-undang ini menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, hingga saat ini, tidak ada mekanisme yang jelas tentang bagaimana tindak pidana persaingan usaha harus ditangani, baik oleh KPPU maupun oleh aparat penegak hukum lainnya. Ketidakjelasan ini menciptakan kekosongan hukum yang berdampak serius pada efektivitas penegakan hukum.

Ketiadaan kewenangan yang jelas bagi KPPU dalam penanganan tindak pidana PUTS juga membuka peluang bagi pelaku usaha besar untuk memanfaatkan celah hukum ini. Dengan tidak adanya ancaman sanksi pidana yang tegas, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran cenderung merasa aman dari konsekuensi hukum yang serius. Hal ini tentu merugikan para pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi korban dari praktik persaingan usaha tidak sehat.<sup>5</sup>

Sebagai langkah menuju reformasi, diperlukan amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999 untuk memperjelas kewenangan KPPU dalam menindaklanjuti tindak pidana persaingan usaha. Reformasi ini harus mencakup pengaturan hukum acara yang jelas, mekanisme penegakan pidana yang efektif, serta kerjasama yang lebih baik antara KPPU dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan kepolisian. Penguatan kapasitas KPPU, baik dari segi independensi maupun kapabilitas, juga menjadi krusial dalam memastikan lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Sebagai contoh, model regulasi di Jerman dapat menjadi inspirasi. Lembaga pengawas persaingan (*Bundeskartellamt*) memiliki wewenang luas untuk memproses pelanggaran hingga tahap penuntutan pidana, bekerja sama

---

<sup>5</sup> Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji Ahmad, and Anas Lutfi, "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital," *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (July 21, 2024): 225–37.

erat dengan pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya.

Penguatan kewenangan KPPU tidak hanya penting untuk memastikan persaingan usaha yang sehat, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha. Ini akan menciptakan iklim bisnis yang lebih adil, kompetitif, dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Jika tidak segera diperbaiki, ketidakjelasan aturan ini akan terus menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka celah bagi pelanggaran yang semakin merugikan

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>6</sup> Penelitian ini akan mengkaji permasalahan terkait belum adanya pengaturan hukum yang jelas terkait dengan kewenangan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) di Indonesia. Metode analisis data akan dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder melalui telaah bahan kepustakaan yang meliputi bahan-bahan hukum, baik primer, yakni UU No. 5 Tahun 1999. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu buku-buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen terkait tema penelitian. Bahan-bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan hukum yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen. Setelah bahan hukum terkumpul, analisis bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif diterapkan untuk menemukan dan menggambarkan masalah dilapangan atau struktur dan proses dalam rutinitas dan praktik.<sup>7</sup>

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan KPPU dalam Menangani Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Tugas utama KPPU adalah mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut dengan tujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, adil, dan berkeadilan. KPPU diberi kewenangan untuk menangani kasus-kasus persaingan usaha tidak sehat, yang mencakup praktik monopoli, kartel, penyalahgunaan posisi dominan, dan tindakan anti-persaingan lainnya yang merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya.<sup>8</sup>

Persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 5 Tahun

---

<sup>6</sup> Irwansyah Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

<sup>7</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33.

<sup>8</sup> Ival Falahuddin and Dina Haryati Sukardi, "Praktek Pelanggaran Kerjasama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pesaingan Usaha (Studi Putusan Nomor: 1805/K/PDT.SUS-KPPU/2022)," *Jurnal Pro Justitia* 6, no. 1 (2025): 8–28.

1999, adalah segala tindakan yang menghambat atau mengurangi persaingan secara wajar dalam pasar. Praktik ini sering kali merugikan konsumen dan menghalangi kompetisi yang sehat di antara para pelaku usaha. Bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat dapat meliputi pengaturan harga secara kolektif (*price-fixing*), pembagian wilayah pasar (*market allocation*), penetapan harga jual yang merugikan pesaing (*predatory pricing*), serta monopoli yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pasar secara tidak wajar.<sup>9</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, KPPU memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Namun, kewenangan KPPU saat ini terbatas pada ranah administratif, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana persaingan usaha tidak sehat (PUTS) sering kali menghadapi kendala. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketiadaan kewenangan pidana secara langsung oleh KPPU, sehingga ketika KPPU menemukan pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana, lembaga ini harus bergantung pada penegak hukum lain, seperti Kepolisian atau Kejaksaan, untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam mekanisme penegakan hukum, dan sering kali pelanggaran yang berpotensi serius tidak mendapatkan tindak lanjut yang tegas.<sup>10</sup>

Kewenangan KPPU diatur secara rinci dalam beberapa pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999. Berikut adalah kewenangan KPPU yang utama:

**Tabel 1. Kewenangan KPPU**

Pasal 35	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan penilaian terhadap perjanjian atau kegiatan usaha yang dilarang oleh undang-undang.</li> <li>2) Mengambil keputusan apakah suatu perjanjian atau tindakan usaha telah melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.</li> <li>3) Memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar.</li> <li>4) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan tertentu yang terkait dengan persaingan usaha.</li> </ol>
Pasal 36	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran praktik persaingan usaha tidak sehat.</li> <li>2) Memanggil pelaku usaha, saksi, dan pihak lain yang relevan dalam penyelidikan.</li> <li>3) Meminta data, informasi, dan dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan dugaan pelanggaran.</li> </ol>

<sup>9</sup> Rahmanisa Purnamasari Faujura, Elisatris Gultom, and Sudjana Sudjana, "The Monopoly Practice and Unfair Business Competition in The Technology Transfer Activity Through the Foreign Patent in Indonesia," *UUM Journal of Legal Studies* 12, no. 1 (January 31, 2021): 69–91.

<sup>10</sup> Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji Ahmad, and Anas Lutfi, "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital," *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (July 21, 2024): 225–37.

Pasal 47	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembatalan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang.</li> <li>2) Denda administratif dengan jumlah tertentu bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.</li> <li>3) Perintah penghentian praktik-praktik usaha yang dianggap merugikan persaingan.</li> </ol>
----------	---

Meski KPPU memiliki kewenangan administratif yang cukup signifikan, ada kelemahan mendasar dalam UU No. 5 Tahun 1999 terkait kewenangan KPPU dalam menangani tindak pidana. Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi tidak diatur secara detail bagaimana prosedur atau mekanisme penegakan hukum pidana tersebut. Ketidakjelasan ini menimbulkan ambiguitas tentang siapa yang berwenang untuk menangani tindak pidana persaingan usaha setelah KPPU menemukan adanya indikasi pelanggaran.

KPPU memiliki peran penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, namun batas kewenangannya yang hanya sebatas administratif mengakibatkan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang lebih serius. Dalam banyak kasus, KPPU tidak memiliki mekanisme hukum yang kuat untuk membawa kasus tindak pidana persaingan usaha tidak sehat ke ranah pengadilan. KPPU hanya bisa memberikan denda atau perintah administratif, sedangkan untuk pelanggaran yang lebih berat, seperti kartel atau monopoli, proses pidana tidak dapat dijalankan secara langsung oleh KPPU.

Berdasarkan Pasal 49, sanksi pidana memang dimungkinkan, tetapi tidak ada penjelasan detail tentang proses hukum yang harus diikuti. Dalam praktiknya, ini menyebabkan beberapa pelanggaran serius hanya ditangani dengan sanksi administratif, sementara pelaku pelanggaran serius tidak dapat dijerat dengan pidana.

Secara lebih spesifik ada beberapa kelemahan utama dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang mempengaruhi efektivitas kewenangan KPPU, khususnya dalam menangani tindak pidana persaingan usaha tidak sehat:

a. Ketiadaan Hukum Acara Pidana

UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara rinci mengenai hukum acara yang harus diikuti oleh KPPU dalam menangani kasus pidana. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan tentang bagaimana KPPU harus berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya dan apa peran yang dimainkan dalam penegakan hukum pidana. Walaupun sebenarnya terkait dengan PPN hukum acara pidana mengacu pada KUHAP, tetapi dalam kasus tindak pidana persaingan usaha tidak sehat kewenangan penyidikan boleh dilakukan oleh KPPU.

b. Kewenangan yang Terbatas pada Sanksi Administratif

KPPU hanya diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi administratif,

seperti denda atau pembatalan perjanjian. Dalam kasus yang lebih serius, seperti kartel atau monopoli yang merugikan, denda administratif sering kali dianggap tidak cukup untuk memberikan efek jera.<sup>11</sup>

c. Ketiadaan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum Lain

Salah satu kelemahan dalam penegakan hukum persaingan usaha yang diatur oleh UU No. 5 Tahun 1999 adalah tidak adanya mekanisme yang jelas untuk koordinasi antara KPPU dengan lembaga penegak hukum lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, terutama dalam menangani kasus yang berpotensi mengandung unsur pidana. Meskipun KPPU memiliki kewenangan dalam investigasi dan pemberian sanksi administratif, banyak kasus dengan potensi pidana tidak dapat dilanjutkan karena kurangnya koordinasi ini. Praktiknya, meskipun tidak ada aturan khusus yang mengatur, KPPU seringkali tetap melakukan koordinasi informal dengan lembaga tersebut, namun proses ini tidak terstruktur dan tidak selalu terdokumentasi dengan baik.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 44 Ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999, dinyatakan bahwa putusan KPPU dapat dilanjutkan oleh lembaga peradilan, namun ketentuan ini hanya terbatas pada aspek perdata dan administratif. Tidak ada pengaturan jelas mengenai prosedur penyidikan tindak pidana dan bagaimana KPPU harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan unsur pidana. Hal ini menyebabkan celah hukum dalam penanganan kasus serius, seperti kartel dan monopoli, yang sering kali mengandung unsur pidana dan membutuhkan tindakan lebih lanjut oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Walaupun secara normatif tidak ada pengaturan, dalam praktiknya KPPU sering melakukan koordinasi informal dengan aparat hukum ketika menemukan kasus yang memerlukan penyidikan pidana. Mekanisme ini belum diatur secara teknis, sehingga penerapannya bervariasi, tergantung pada kasus dan wilayah. Kurangnya aturan teknis ini sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam tindak lanjut kasus-kasus yang memerlukan pendekatan pidana, yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum.<sup>13</sup>

Oleh karena itu pengaturan teknis mengenai koordinasi antara KPPU dan

---

<sup>11</sup> Muhammad Fadhali Yusuf, "Reformulasi Sistem Post Merger Notification Untuk Menghindari Rehtvacuum Pembatalan Merger Oleh KPPU," *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 2 (December 31, 2022): 111–17.

<sup>12</sup> Mohammad Akmal Taris, Veronica Cynthia Putri Purwana, and Nadia Marsya Ramdhani, "Penguatan Standardisasi Produk Impor Pada E-Commerce Di Indonesia Dalam Mengatasi Predatory Pricing (Studi Komparasi Kebijakan Anti-Monopoli Dengan Negara Jepang)," *Forschungsforum Law Journal* 1, no. 3 (September 30, 2024): 45–59, <https://doi.org/10.35586/flj.v1i03.9012>.

<sup>13</sup> Tioneni Sigirowati, Ningrum Natasya Sirait, and Mahmud Siregar, "Analisis Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Eksekusi Denda Atas Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 10/KPPU- 1/2015)," *Prestisius Hukum Brilliance* 7, no. 2 (2025): 17–37.

lembaga penegak hukum perlu segera ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres). Pengaturan ini akan memberikan kepastian hukum terkait peran masing-masing lembaga dan memperjelas tahapan koordinasi dalam penanganan kasus pidana persaingan usaha. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum dapat ditingkatkan, dan pelanggaran serius dapat ditindaklanjuti dengan sanksi yang lebih tegas, termasuk hukuman pidana, sehingga menimbulkan efek jera yang lebih kuat bagi pelanggar.

Kewenangan KPPU dalam menangani tindak pidana persaingan usaha tidak sehat saat ini terbatas pada ranah administratif, yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang lebih serius menjadi tidak optimal. Ketiadaan hukum acara pidana yang jelas dalam UU No. 5 Tahun 1999 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KPPU dan pelaku usaha. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat, penguatan kewenangan KPPU diperlukan, terutama dengan memperjelas aturan hukum acara pidana dan mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya

## **2. Urgensi Penguatan Regulasi untuk Kewenangan KPPU**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didirikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Lembaga ini memiliki peran sentral dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia. KPPU bertugas mengawasi dan menindak berbagai praktik usaha yang melanggar aturan persaingan, seperti kartel, monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, dan berbagai tindakan yang dapat merusak struktur pasar. Namun wewenang KPPU dalam menangani kasus-kasus tindak pidana persaingan usaha tidak sehat masih memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasan ini terutama terlihat dalam kemampuan KPPU untuk melakukan penindakan pidana yang lebih tegas. Peraturan yang ada saat ini hanya memberikan KPPU kewenangan administratif, tanpa kekuatan untuk menindaklanjuti pelanggaran ke ranah pidana.<sup>14</sup>

Penguatan regulasi terkait kewenangan KPPU dalam menangani tindak pidana persaingan usaha tidak sehat menjadi hal yang mendesak, mengingat semakin kompleksnya praktik bisnis yang mengancam persaingan sehat di Indonesia. KPPU saat ini berperan dalam memberikan sanksi administratif, namun tidak memiliki wewenang yang cukup untuk memberikan sanksi pidana yang setimpal terhadap pelanggaran serius, seperti kartel dan monopoli yang berdampak luas. Keterbatasan ini memunculkan kebutuhan akan penguatan regulasi yang lebih tegas, sehingga KPPU dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam penegakan hukum pidana di sektor persaingan usaha.

Salah satu kelemahan utama yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah tidak adanya mekanisme yang jelas bagi KPPU untuk menangani tindak pidana persaingan usaha secara langsung. Undang-undang tersebut hanya mengatur sanksi

---

<sup>14</sup> Livio Ferrante, Stefania Fontana, and Francesco Reito, "Mafia and Bricks: Unfair Competition in Local Markets and Policy Interventions," *Small Business Economics* 56, no. 4 (April 27, 2021): 1461–84.

administratif dan memberikan KPPU kewenangan untuk melakukan penyelidikan, tetapi dalam kasus yang melibatkan unsur pidana, KPPU hanya bisa melaporkan hasil temuan kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk ditindaklanjuti.<sup>15</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa KPPU dapat merekomendasikan pelanggaran pidana kepada penyidik. Akan tetapi, tanpa kewenangan untuk menindak secara langsung, proses penegakan hukum kerap terhambat oleh birokrasi yang berbelit dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Sebagai contoh, dalam kasus kartel ayam pada tahun 2016, KPPU menemukan adanya praktik pengaturan produksi oleh sejumlah perusahaan besar yang bertujuan untuk mengendalikan harga di pasar.<sup>16</sup> KPPU memberikan sanksi berupa denda administratif kepada perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi tidak ada tindakan pidana yang diambil, meskipun tindakan tersebut merugikan konsumen dalam skala besar. Kasus seperti ini menunjukkan kelemahan KPPU dalam menindak pelanggaran yang melibatkan unsur pidana. Tanpa regulasi yang lebih kuat, pelanggaran serupa berpotensi terus terjadi tanpa adanya sanksi yang memberikan efek jera.<sup>17</sup>

KPPU juga menghadapi kendala dalam hal pelaksanaan putusan. Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 memang memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memberikan sanksi administratif, termasuk denda dan pembatalan perjanjian. Di lapangan sering kali putusan ini sulit dieksekusi karena terbatasnya kewenangan KPPU dalam menindak pihak yang tidak patuh.<sup>18</sup> Hal ini memerlukan intervensi dari pengadilan atau lembaga penegak hukum lain, yang justru memperlambat proses penegakan hukum. Tanpa regulasi yang tegas yang memberikan KPPU kekuatan lebih dalam melaksanakan putusannya, penegakan hukum di sektor persaingan usaha akan terus terhambat.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak kasus besar yang menunjukkan perlunya penguatan regulasi terkait kewenangan KPPU. Selain kasus kartel ayam, ada juga kasus kartel ban pada tahun 2014, ketika beberapa produsen ban besar di Indonesia diduga melakukan pengaturan harga untuk menjaga keuntungan mereka.<sup>19</sup> Meski KPPU berhasil mengungkap praktik kartel ini, sanksi yang dijatuhkan sebatas denda administratif. Lagi-lagi, tidak ada tindakan pidana yang diambil meskipun dampak dari kartel ini sangat merugikan konsumen. Kelemahan dalam penindakan

---

<sup>15</sup> Fairuz Zahirah Zihni Hamdan et al., "Upaya Keberatan Atas Putusan KPPU Ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum," *Media Iuris* 6, no. 1 (February 28, 2023): 61–84.

<sup>16</sup> Eduardo Simorangkir, "Diduga Terlibat Kartel Harga Daging Ayam, Ini Kata Charoen Pokphand," *Detik Finance*, 2016, [https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3270814/diduga-terlibat-kartel-harga-daging-ayam-ini-kata-charoen-pokphand#google\\_vignette](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3270814/diduga-terlibat-kartel-harga-daging-ayam-ini-kata-charoen-pokphand#google_vignette).

<sup>17</sup> Nina Herlina, "Tinjauan Terhadap Mekanisme Penanganan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 1 (May 19, 2018): 107–16.

<sup>18</sup> Juan Matheus and Ariawan Gunadi, "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU," *JUSTISI* 10, no. 1 (October 18, 2023): 20–35.

<sup>19</sup> Hukum Online, "Enam Pengusaha Ban Diduga Lakukan Kartel," 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/a/enam-pengusaha-ban-diduga-lakukan-kartel-lt5388772ee1e55/>.

kasus semacam ini memperjelas pentingnya penguatan regulasi yang memberi KPPU kewenangan lebih dalam menangani pelanggaran pidana.

Dari kasus-kasus di atas, terlihat bahwa pelanggaran serius dalam sektor persaingan usaha, seperti kartel dan monopoli, tidak selalu mendapatkan hukuman yang setimpal. Hal ini menyoroti peran penting hukum pidana sebagai instrumen dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hukum pidana memiliki dua karakteristik penting dalam penerapannya, yakni sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) atau *primum remedium* (upaya pertama).<sup>20</sup> Jika kita menganggap hukum pidana sebagai langkah hukum yang ideal, maka penerapannya dalam kasus-kasus pelanggaran serius di sektor persaingan usaha dapat dipertimbangkan sebagai *primum remedium*, yakni langkah pertama yang diperlukan untuk menciptakan efek jera yang lebih signifikan.

Hukum pidana sebagai *primum remedium* memberikan pesan kuat bahwa pelanggaran yang merusak keseimbangan persaingan usaha tidak dapat hanya diselesaikan melalui sanksi administratif atau denda. Penegakan pidana harus dipandang sebagai langkah awal yang diperlukan ketika pelanggaran berdampak sistemik, mengingat kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat luas dan perekonomian. Sebaliknya, dalam konteks *ultimum remedium*, hukum pidana hanya digunakan ketika sanksi administratif dan mekanisme penyelesaian lain gagal memberikan efek yang diharapkan. Mengingat kasus pelanggaran serius seperti kartel dan monopoli yang berdampak besar, menempatkan hukum pidana sebagai *primum remedium* tampaknya menjadi solusi yang lebih tepat, karena sanksi administratif saja tidak cukup untuk menghentikan atau mencegah pelanggaran di masa depan.<sup>21</sup>

Penguatan regulasi kewenangan KPPU menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memperjelas kewenangan KPPU dalam hal penindakan pidana, baik melalui revisi UU No. 5 Tahun 1999 maupun penyusunan aturan-aturan turunan yang memberikan mekanisme yang jelas bagi KPPU untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.<sup>22</sup> Hal ini akan memastikan bahwa pelanggaran berat di bidang persaingan usaha, seperti kartel, monopoli, atau penyalahgunaan posisi dominan, dapat ditindak dengan tegas dan mendapatkan hukuman yang setimpal.

Kepastian hukum juga menjadi salah satu isu yang sangat penting dalam penegakan hukum di sektor persaingan usaha. Pelaku usaha memerlukan kepastian hukum untuk menjalankan bisnis mereka dengan baik, sementara konsumen membutuhkan jaminan bahwa mereka tidak akan dirugikan oleh praktik-praktik bisnis yang tidak sehat. Dengan regulasi yang lebih kuat dan jelas, KPPU akan mampu menjalankan perannya dengan lebih baik, tidak hanya sebagai lembaga pengawas,

---

<sup>20</sup> Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 1 (2013): 39–44.

<sup>21</sup> Rahmawati.

<sup>22</sup> Ismail Rumadan, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Permohonan Keberatan Atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Jakarta: Kencana, 2021).

tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh untuk menindak pelanggaran-pelanggaran berat yang berdampak besar pada perekonomian.

Dalam konteks internasional, banyak negara sudah memiliki lembaga serupa KPPU yang diberikan kewenangan penuh untuk menindak praktik persaingan usaha tidak sehat. Sebagai contoh, *Competition and Markets Authority* (CMA) di Inggris memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, memberikan sanksi administratif, serta mengajukan kasus ke pengadilan jika ditemukan indikasi pelanggaran pidana dalam praktik persaingan usaha. Regulasi yang kuat seperti ini memungkinkan CMA untuk menindak pelanggaran persaingan usaha dengan lebih tegas, sehingga menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil.

Urgensi penguatan regulasi untuk kewenangan KPPU sangat jelas, terutama mengingat kompleksitas dan dampak serius dari pelanggaran persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. KPPU perlu diberi kewenangan yang lebih besar dalam menangani tindak pidana persaingan usaha, baik melalui revisi UU No. 5 Tahun 1999 maupun melalui penyusunan hukum acara khusus yang memberikan KPPU kekuatan lebih dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan. Tanpa regulasi yang lebih kuat, upaya KPPU untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat akan terus terhambat, dan pelanggaran serius akan sulit mendapatkan hukuman yang setimpal.

### **3. Dampak Penguatan Kewenangan KPPU terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Pasar**

Penguatan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan tindak pidana persaingan usaha tidak sehat (PUTS) dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek penegakan hukum, perlindungan bagi pelaku usaha, serta terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif.<sup>23</sup> Sebagai lembaga yang bertugas menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia, KPPU membutuhkan kewenangan yang lebih jelas dan kuat dalam menangani pelanggaran-pelanggaran serius yang berkaitan dengan praktik anti-persaingan. Dengan penguatan kewenangan ini, diharapkan KPPU dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan memberikan dampak positif yang luas bagi sektor bisnis dan perekonomian Indonesia.

Penguatan kewenangan KPPU dalam penegakan tindak pidana PUTS akan memberikan dampak signifikan terhadap penegakan hukum, khususnya di sektor bisnis. Saat ini, kewenangan KPPU terbatas pada sanksi administratif, seperti denda dan rekomendasi pembatalan perjanjian. Kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran pidana masih menjadi ranah kepolisian dan kejaksaan, yang kerap memperlambat proses penegakan hukum. Penguatan kewenangan KPPU untuk menangani kasus PUTS secara langsung, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, akan mengurangi

---

<sup>23</sup> Rahmad Hidayat, "Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Pada Perusahaan Yang Terafiliasi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 27/KPPU-M/2019)," *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1 (2022).

ketergantungan KPPU pada lembaga penegak hukum lain dan mempercepat proses penindakan.

Dengan adanya penguatan kewenangan, baik dari sisi hukum pidana maupun instrumen administratif, KPPU akan mampu menindak pelanggaran persaingan usaha seperti kartel, monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan dengan lebih tegas. Menurut teori *enforcement pyramid* yang dikemukakan oleh Fisse, penegakan hukum yang efektif membutuhkan pendekatan bertingkat yang dimulai dari sanksi ringan, seperti teguran atau sanksi administratif, hingga pada akhirnya mencapai penjatuhan hukuman pidana yang lebih berat untuk pelanggaran serius.<sup>24</sup> Pendekatan ini menekankan bahwa sanksi pidana harus menjadi instrumen terakhir ketika sanksi administratif terbukti tidak cukup memberikan efek jera atau pencegahan terhadap pelanggaran serius.<sup>25</sup>

Penguatan kewenangan melalui penerapan *enforcement pyramid* akan memungkinkan penegak hukum untuk secara bertahap meningkatkan tingkat sanksi sesuai dengan beratnya pelanggaran. Dalam kasus pelanggaran berat seperti kartel dan monopoli, ancaman sanksi pidana sebagai langkah terakhir pada puncak piramida akan memberikan sinyal kuat kepada pelaku usaha bahwa pelanggaran tidak dapat diabaikan begitu saja. Sanksi pidana ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi persaingan usaha, sementara sanksi administratif tetap memainkan peran penting sebagai langkah awal penegakan hukum yang preventif.

Pendekatan *enforcement pyramid* juga memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum, karena penegak hukum tidak hanya bergantung pada satu jenis sanksi tetapi dapat memilih instrumen yang paling sesuai dengan kondisi kasus. Dalam konteks ini, penguatan kewenangan KPPU tidak hanya melalui instrumen hukum pidana, tetapi juga melalui optimalisasi sanksi administratif dan alternatif penyelesaian lain, seperti program kepatuhan dan kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, penegakan hukum yang komprehensif akan tercapai melalui kombinasi sanksi administratif, pidana, dan langkah-langkah lainnya yang diatur dalam *enforcement pyramid* tersebut.

Penguatan kewenangan KPPU juga akan memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum.<sup>26</sup> Dengan kemampuan KPPU untuk melakukan penuntutan pidana, maka proses hukum yang melibatkan pelanggaran persaingan usaha akan menjadi lebih terintegrasi, mulai dari tahap penyelidikan hingga penuntutan di pengadilan. Ini akan mendorong penyelesaian kasus secara lebih cepat dan efisien, sekaligus mengurangi tumpang tindih antara kewenangan KPPU dengan lembaga-lembaga

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz et al., "Oligopoly Market and Monopolistic Competition in the Digital Era: Shariah Economic Perspective," *Quality - Access to Success* 24, no. 193 (January 1, 2023): 61–67.

<sup>25</sup> Pujiyono Pujiyono and Rahmi Dwi Susanti, "Alternatif Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Pembaharuan Hukum Pidana* 2, no. 2 (2019): 21–36.

<sup>26</sup> Margo Hadi Pura and Hana Faridah, "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Persekongkolan Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Kppu-L/2018)," *Law Review* XX, no. 1 (2020): 24–45.

lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>27</sup>

Penguatan kewenangan KPPU dalam hal penuntutan pidana yang dimaksud mirip dengan model mandiri, yaitu KPPU memiliki kewenangan penuh untuk tidak hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga melanjutkan hingga ke tahap penuntutan pidana di pengadilan. Hal ini akan mempercepat proses penegakan hukum persaingan usaha karena KPPU tidak perlu menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Kejaksaan, melainkan dapat langsung membawa kasus tersebut ke tahap penuntutan. Dengan demikian KPPU akan berperan secara lebih efektif dalam memberikan efek jera melalui penegakan hukum yang lebih cepat dan efisien.<sup>28</sup>

Dalam konteks ini, perlu dijelaskan bahwa pola penuntutan KPPU akan mengintegrasikan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu lembaga, tanpa adanya ketergantungan pada lembaga penegak hukum lainnya. Mekanisme ini dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan dengan Kepolisian dan Kejaksaan serta memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran persaingan usaha, seperti kartel atau monopoli, dapat ditangani dengan lebih cepat dan efektif. KPPU dengan kewenangan penuntutan akan memiliki kontrol penuh dari awal hingga akhir proses hukum, sehingga tidak hanya memberikan sanksi administratif tetapi juga dapat langsung membawa pelanggaran berat ke ranah pidana dengan ancaman hukuman yang lebih tegas. Namun, untuk mengimplementasikan kewenangan ini secara optimal, diperlukan aturan teknis yang jelas dan menyeluruh.

Penguatan kewenangan KPPU juga akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha yang mengikuti aturan persaingan usaha dengan benar. Salah satu tujuan utama dari penguatan kewenangan ini adalah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil di pasar. Dengan adanya sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran aturan, pelaku usaha yang berusaha menjalankan bisnis secara jujur dan kompetitif akan terlindungi dari praktik-praktik usaha yang merugikan, seperti kartel dan monopoli.<sup>29</sup>

Bagi pelaku usaha yang taat hukum, penguatan kewenangan KPPU akan menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif karena aturan main yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten mendorong persaingan yang adil.<sup>30</sup> Tidak adanya pelanggaran besar yang tidak tertangani akan membuat pelaku usaha yang beroperasi dengan baik merasa aman dari ancaman tindakan curang pesaing yang

---

<sup>27</sup> Tri Utomo Wiganarto, Elisatris Gultom, and Sudaryat Permana, "Use of Indirect Evidence in Disclosure of Cartel Violations According to Business Competition Law in Indonesia," *Protection: Journal Of Land And Environmental Law* 1, no. 1 (July 31, 2022): 37–43.

<sup>28</sup> Samuel Evan Milner, "Defining Unfair Methods of Competition in the Federal Trade Commission Act," *Wisconsin Law Review*, no. 1 (2023): 109–76.

<sup>29</sup> Dwi F. Mokoagow, Ronny A. Maramis, and Grace H. Tampongogoy, "Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan KPPU," *Lex Privatum* XI, no. 2 (2023): 1–17.

<sup>30</sup> Muhammad Indra Kusumayudha and Simona Bustani, "Kedudukan Hukum Pelaku Usaha Asing Dalam Prinsip Extraterritoriality Jurisdiction Pada Persaingan Usaha Di Indonesia," *Jurnal Hukum PRIORIS* 11, no. 1 (December 9, 2023): 74–98.

mencoba memanipulasi pasar.<sup>31</sup> KPPU yang lebih kuat juga akan berperan sebagai penjaga stabilitas pasar, mencegah pelanggaran-pelanggaran besar yang dapat merusak ekosistem bisnis di Indonesia.

Sebaliknya bagi pelaku usaha yang mencoba memanfaatkan celah hukum atau melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha, penguatan kewenangan KPPU akan memberikan sinyal yang jelas bahwa pelanggaran tidak akan dibiarkan.<sup>32</sup> Pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana persaingan usaha tidak sehat, seperti kartel atau penyalahgunaan posisi dominan, akan menghadapi risiko penuntutan pidana yang lebih besar dan sanksi yang lebih berat, yang pada akhirnya akan melindungi para pelaku usaha yang beroperasi dengan baik dari persaingan curang.

Penguatan kewenangan KPPU selanjutnya akan berdampak signifikan juga pada terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif. Persaingan usaha yang sehat merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jika persaingan usaha dibiarkan berlangsung secara tidak sehat, seperti adanya monopoli atau kartel, maka pasar akan kehilangan efisiensi, dan konsumen akan menjadi pihak yang paling dirugikan.<sup>33</sup> Harga barang dan jasa akan melambung tinggi, kualitas akan menurun, dan inovasi akan terhambat.<sup>34</sup>

Dengan kewenangan yang lebih kuat, KPPU akan dapat lebih efektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran persaingan usaha yang merugikan konsumen. KPPU yang diberdayakan dengan kewenangan untuk menangani tindak pidana PUTS akan menjadi garda depan dalam menjaga pasar tetap kompetitif. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat akan memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing berdasarkan keunggulan kompetitif mereka, bukan karena praktik-praktik curang atau monopoli yang merusak struktur pasar.<sup>35</sup>

Dalam konteks global lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif juga akan menarik lebih banyak investasi asing. Para investor akan lebih percaya pada pasar yang transparan dan diatur dengan baik, karena pelanggaran terhadap persaingan usaha dapat ditindak secara efektif. Dengan demikian, penguatan kewenangan KPPU tidak hanya berdampak pada pelaku usaha domestik, tetapi juga pada daya tarik

---

<sup>31</sup> Nur Kholis, "Urgensi Penegakan Hukum Dan Penguatan Peran Pengawasan KPPU Di Era Industri Digital," *Cendekia Niaga* 8, no. 1 (July 2, 2024): 40–56, <https://doi.org/10.52391/jcn.v8i1.899>.

<sup>32</sup> A.A. Ngurah Bagus Bayu Prasetya, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspa Sutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (August 27, 2020): 13–18.

<sup>33</sup> Muhamad Qadar Ramadhana and Siti Indah Kobliyati, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penggabungan, Peleburan Serta Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha," *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 4 (December 10, 2024): 783–92, <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.255>.

<sup>34</sup> Pura and Faridah, "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Persekongkolan Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Kppu-L/2018)."

<sup>35</sup> Yasmin Nurvania Diyan and Rani Apriani, "Analisis Yuridis Mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Terjadi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 949–55.

Indonesia sebagai tujuan investasi asing.

#### D. PENUTUP

KPPU sebagai lembaga pengawas, saat ini hanya memiliki kewenangan administratif seperti pemberian denda dan pembatalan perjanjian. Namun, kewenangan ini belum cukup untuk menangani pelanggaran serius seperti kartel dan monopoli, karena ketiadaan mekanisme hukum acara pidana yang jelas. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran persaingan usaha tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, yang dapat mengancam stabilitas pasar dan mengurangi efek jera bagi pelanggar.

Ketiadaan pengaturan rinci dalam UU No. 5 Tahun 1999 mengenai mekanisme hukum acara pidana membuat KPPU tidak dapat menangani pelanggaran pidana secara mandiri. KPPU harus bergantung pada lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan untuk melanjutkan kasus ke ranah pidana. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlambat proses penegakan, serta memberikan ruang bagi pelanggaran berulang yang tidak ditindaklanjuti dengan hukuman yang seharusnya.

Oleh karena itu penguatan kewenangan KPPU melalui amandemen UU No. 5 Tahun 1999 sangat diperlukan. Amandemen ini harus mencakup pengaturan hukum acara pidana yang jelas serta memperkuat koordinasi antara KPPU dan lembaga penegak hukum lainnya. Dengan kewenangan yang lebih komprehensif, KPPU akan mampu menangani kasus persaingan usaha yang lebih berat secara langsung, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan pidana. Hal ini akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta melindungi konsumen dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

Penguatan regulasi ini tidak hanya akan memperbaiki mekanisme penegakan hukum terkait persaingan usaha, tetapi juga akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan kompetitif di Indonesia. Dengan adanya sanksi pidana yang lebih tegas, KPPU dapat berperan lebih signifikan dalam menjaga keseimbangan pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada akhirnya, penguatan kewenangan KPPU akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh pelaku usaha dan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal

- Alamsyah, Farsya Dalila, Muhammad Zayyaan Nasco, Christian Immanuel Situmorang, and Muhammad Arkan Alfarel Kuswoyo. "Penguatan KPPU Melalui Model Supervisi Untuk Mencegah Tumpang Tindih Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 2 (April 15, 2025): 95–107.
- Andani, Debby Kusuma, and Didiek Wahyu Indarta. "Pengawasan Hukum Platform E-Commerce Tiktok Dan UMKM Oleh KPPU Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999." *AL-MANHA: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (December

- 22, 2023): 2393–2408.
- Aziz, Abdul, Abas Hidayat, Ellin Herlina, and Wanti Ernawati. "Oligopoly Market and Monopolistic Competition in the Digital Era: Shariah Economic Perspective." *Quality - Access to Success* 24, no. 193 (January 1, 2023): 61–67.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33.
- Diyan, Yasmin Nurvania, and Rani Apriani. "Analisis Yuridis Mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Terjadi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 949–55.
- Falahuddin, Ival, and Dina Haryati Sukardi. "Praktek Pelanggaran Kerjasama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pesaingan Usaha (Studi Putusan Nomor: 1805/K/PDT.SUS-KPPU/2022)." *Jurnal Pro Justitia* 6, no. 1 (2025): 8–28.
- Faujura, Rahmanisa Purnamasari, Elisatris Gultom, and Sudjana Sudjana. "The Monopoly Practice and Unfair Business Competition in The Technology Transfer Activity Through the Foreign Patent in Indonesia." *UUM Journal of Legal Studies* 12, no. 1 (January 31, 2021): 69–91.
- Ferrante, Livio, Stefania Fontana, and Francesco Reito. "Mafia and Bricks: Unfair Competition in Local Markets and Policy Interventions." *Small Business Economics* 56, no. 4 (April 27, 2021): 1461–84.
- Hamdan, Fairuz Zahirah Zihni, Suseno Suseno, Anjas Putra Pramudito, and Nalendra Pradipto. "Upaya Keberatan Atas Putusan KPPU Ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum." *Media Iuris* 6, no. 1 (February 28, 2023): 61–84.
- Herlina, Nina. "Tinjauan Terhadap Mekanisme Penanganan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 1 (May 19, 2018): 107–16.
- Hidayat, Rahmad. "Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Pada Perusahaan Yang Terafiliasi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 27/KPPU-M/2019)." *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1 (2022).
- Kholis, Nur. "Urgensi Penegakan Hukum Dan Penguatan Peran Pengawasan KPPU Di Era Industri Digital." *Cendekia Niaga* 8, no. 1 (July 2, 2024): 40–56. <https://doi.org/10.52391/jcn.v8i1.899>.
- Kusumayudha, Muhammad Indra, and Simona Bustani. "Kedudukan Hukum Pelaku Usaha Asing Dalam Prinsip Extraterritoriality Jurisdiction Pada Persaingan Usaha Di Indonesia." *Jurnal Hukum PRIORIS* 11, no. 1 (December 9, 2023): 74–98.
- Matheus, Juan, and Ariawan Gunadi. "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU." *JUSTISI* 10, no. 1 (October 18, 2023): 20–35.
- Milner, Samuel Evan. "Defining Unfair Methods of Competition in the Federal Trade Commission Act." *Wisconsin Law Review*, no. 1 (2023): 109–76.
- Mokoagow, Dwi F., Ronny A. Maramis, and Grace H. Tampongongoy. "Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan KPPU." *Lex Privatum* XI, no. 2 (2023): 1–17.
- Mustamin, Mustamin. "Analisis Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2024): 57–72.
- Prasetya, A.A. Ngurah Bagus Bayu, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspa

- Sutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (August 27, 2020): 13–18.
- Prasetyo, Hanif Lutfiari, Suparji Ahmad, and Anas Lutfi. "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital." *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (July 21, 2024): 225–37.
- . "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital." *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (July 21, 2024): 225–37.
- Pujiyono, Pujiyono, and Rahmi Dwi Susanti. "Alternatif Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Pembaharuan Hukum Pidana* 2, no. 2 (2019): 21–36.
- Pura, Margo Hadi, and Hana Faridah. "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Persekongkolan Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Kppu-L/2018)." *Law Review XX*, no. 1 (2020): 24–45.
- Rahmawati, Nur Ainiyah. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 1 (2013): 39–44.
- Ramadhana, Muhamad Qadar, and Siti Indah Kobliyati. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penggabungan, Peleburan Serta Penggambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 4 (December 10, 2024): 783–92. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.255>.
- Sigiro, Tioneni, Ningrum Natasya Sirait, and Mahmud Siregar. "Analisis Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Eksekusi Denda Atas Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 10/KPPU- I/2015)." *Prestisius Hukum Brilliance* 7, no. 2 (2025): 17–37.
- Taris, Mohammad Akmal, Veronica Cynthia Putri Purwana, and Nadia Marsya Ramdhani. "Penguatan Standardisasi Produk Impor Pada E-Commerce Di Indonesia Dalam Mengatasi Predatory Pricing (Studi Komparasi Kebijakan Anti-Monopoli Dengan Negara Jepang)." *Forschungsforum Law Journal* 1, no. 3 (September 30, 2024): 45–59. <https://doi.org/10.35586/flj.v1i03.9012>.
- Wiganarto, Tri Utomo, Elisatris Gultom, and Sudaryat Permana. "Use of Indirect Evidence in Disclosure of Cartel Violations According to Business Competition Law in Indonesia." *Protection: Journal Of Land And Environmental Law* 1, no. 1 (July 31, 2022): 37–43.
- Yusuf, Muhammad Fadhali. "Reformulasi Sistem Post Merger Notification Untuk Menghindari Rechtvacuum Pembatalan Merger Oleh KPPU." *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 2 (December 31, 2022): 111–17.

### Buku

- Irwansyah, Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Rumadan, Ismail. *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Permohonan Keberatan Atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Simorangkir, Eduardo. "Diduga Terlibat Kartel Harga Daging Ayam, Ini Kata Charoen Pokphand." *Detik Finance*, 2016. [https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3270814/diduga-terlibat-kartel-harga-daging-ayam-ini-kata-charoen-pokphand#google\\_vignette](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3270814/diduga-terlibat-kartel-harga-daging-ayam-ini-kata-charoen-pokphand#google_vignette).

**Situs Berita**

Heriani, Fitri Novia. "Ini 5 Perkara Persaingan Usaha Yang Menarik Sepanjang 2023." Hukum Online, n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-5-perkara-persaingan-usaha-yang-menarik-sepanjang-2023-lt65982721f011a/?page=all>.  
Hukum Online. "Enam Pengusaha Ban Diduga Lakukan Kartel," 2014. <https://www.hukumonline.com/berita/a/enam-pengusaha-ban-diduga-lakukan-kartel-lt5388772ee1e55/>.